

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2000: 11-12). Pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang memutuskan untuk menikah berarti dia sudah menentukan suatu keputusan penting dalam kehidupannya. Ini merupakan momentum penting dan tidak mudah melakukannya (Kertamuda, 2009: 6).

Perencanaan pernikahan harus melalui proses. Proses yang harus dilalui oleh pasangan yang akan menikah merupakan awal bagi kedua pasangan untuk saling mengikat ke dalam suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agamanya serta adat dari masyarakat di sekitarnya. Pernikahan melahirkan suatu bentuk keluarga yang memiliki keunikan tersendiri, terutama bila pernikahan tersebut adalah pernikahan yang berasal dari suku, budaya ataupun agama yang berbeda (Kertamuda, 2009: 6).

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu pada umumnya terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu

yang bersangkutan. Perkawinan terdapat pasangan suami istri, perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam rumah tangganya. Tujuan yang sama harus dilakukan oleh pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama (Walgito, 2000: 13-14).

Perkawinan merupakan *sunnatullah*. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi individu, masyarakat, maupun kemanusiaan. Perkawinan dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah, dan mendapatkan kasih sayang yang dihalalkan Allah (Hamdani, 2002: 6).

Menurut Hodgkinson dalam buku *Muslim Family Law A Sourcebook* (1990: 90):

The view point of Justice Qadir Al Din Ahmad that Nikah in Islamic Shari'ah is not merely a civil contract, it has attached to it a religious sanctity as well, has a sound basis. Nikah to Muslims does not only bring legal and sosial advantages, it also confers on them innumerable religious and spiritual benefits.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa, menurut pandangan Qadir Al Din Ahmad bahwa nikah di syari'at Islam bukan hanya kontrak sipil pada pemerintahan, melainkan untuk kesucian agama yang ada pada diri setiap seseorang. Nikah tidak hanya membawa keuntungan hukum dan sosial, akan tetapi juga menganugerahkan manfaat agama dan spiritual yang tak terhitung nilainya.

Tujuan pernikahan menurut Islam diantaranya, *Pertama* adalah demi pelestarian keturunan. Pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki

anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin. *Kedua* adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Pernikahan merupakan sunnah nabi dan banyaknya jumlah umat membuat Rasulullah senang dan bergembira karena beliau bangga di hadapan umat lain pada hari kiamat. *Ketiga* adalah melahirkan anak dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah. *Keempat* adalah memelihara kesucian diri dan beribadah kepada Allah. Pernikahan dapat memelihara diri dan menghindarkan dari perbuatan haram dan kotor. *Kelima* adalah untuk mencetak kader muslim yang tangguh. Seorang muslim ketika menikah bertujuan agar Allah memberi karunia berupa anak saleh agar menjadi pembela agama dan menegakkan Islam sesuai dengan kapasitas kemampuan dan peran di tengah masyarakat. *Keenam* adalah untuk mencetak kader jihad di jalan Allah. *Ketujuh* adalah untuk mencari kecukupan hidup, karena melalui pernikahan kecukupan hidup dapat terpenuhi (Kertamuda, 2009: 26). Tujuan pernikahan tersebut, juga dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 (Depag RI, 2002: 324)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2000: 105).

Keluarga atau rumah tangga terdiri dari dua individu, dan dari dua individu itu mungkin juga terdapat tujuan yang berbeda, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam. Tujuan yang tidak sama antara suami istri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga itu. Misalnya, istri yang benar-benar ingin membentuk keluarga yang bahagia, namun sebaliknya suami justru ingin sekedar hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka akan sulitlah bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai (Walgito, 2000: 13).

Menurut Mufidah (2008: 39), keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak yang baik dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Hal ini keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.

Menurut Mubarok (2009: 143), keluarga sakinah merupakan konsep yang inspirasi keluarga tersebut datang dari ayat Al Qur'an, sesuai dengan

kedudukan Al Qur'an bagi orang yang memeluk agama Islam. Sehingga konsep keluarga bahagia yang islami dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Islam membersihkan raga, iman membersihkan jiwa, dan ihsan membersihkan pribadi serta mendasarkannya atas takwa pada Allah dan ridha-Nya. Dengan demikian, hakikat hidup tegak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan dalam keluarga tersebut. Keluarga yang menegakkan prinsip Islam, maka keluarga tersebut dapat dikatakan sakinah dalam Islam (Kisyik, 1995: 112).

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap keluarga. Keluarga sakinah selalu bahagia dan bersifat kekal. Keluarga sakinah dicirikan dalam kebahagiaan untuk seumur hidup, untuk selama-lamanya. Ciri-ciri itu juga ditandai dengan keharmonisan. Rasulullah juga mencerminkan bahwa keluarga sakinah menjadi surga di dunia bagi yang mengalaminya karena ia selalu mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga.

Keluarga harmonis sangat didambakan oleh setiap individu, namun seringkali apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Realitanya banyak persoalan mengenai keluarga tidak harmonis, keluarga tersebut sudah tidak lagi memiliki kenyamanan akan tetapi semuanya menjadi ketakutan, kekecewaan, dan trauma. Keluarga itu sudah tidak lagi saling mengayomi dan mengasihi, justru semuanya terbalik menjadi saling memojokkan dan mementingkan ego masing-masing. Ketika ego sudah tidak dapat dikendalikan, sehingga antar anggota keluarga sering terjadi pertikaian.

Pertikaian yang dihadapi dari individu-individu tersebut harus menemukan solusi yang tepat.

Keluarga harmonis sering tidak tercapai, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya problem keluarga, misalnya bertengkar, curiga, saling menyakiti, komunikasi tidak dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Hal ini sering memunculkan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis KDRT). Keluarga harusnya menentramkan antar anggota keluarga.

Kegagalan keluarga sering terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan pokok antara suami istri tidak dapat memahami perannya masing-masing. Terkadang istri menjadi ibu rumah tangga, namun suami menuntutnya lebih padahal yang ia tuntut merupakan kewajiban dari suami itu sendiri. Suami tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari suami, justru istri yang melakukannya. Komunikasi dalam keluarga mengalami kesalahfahaman, sehingga keduanya tidak dapat menerima (An Nu'aimi, 2006: 363).

KDRT biasanya sulit terungkap, tidak pernah tersiar keluar sehingga menjadi bentuk kekerasan terselubung yang selalu menjadi problem. KDRT terjadi karena adanya anggapan sebagian besar masyarakat bahwa permasalahan rumah tangga adalah masalah internal, tabu, dan sakral untuk membicarakan urusan rumah tangga sendiri keluar, bahkan ada yang beranggapan bahwa rumah tangga itu adalah kawasan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Masyarakat merasa bahwa KDRT merupakan aib jika harus adanya orang lain yang mengetahuinya.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam suatu masyarakat saja. Di berbagai negara di dunia, persoalan ini menjadi problem yang sangat serius. Kekerasan terhadap perempuan merupakan indikasi rendahnya status perempuan dalam masyarakat. Menurut Katjasungkana (1995: 14), masalah kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk peniksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabdian terhadap martabat manusia.

Bentuk-bentuk kekerasan mulai dari tindak kekerasan yang umum terjadi pada setiap masyarakat, seperti pemukulan, pelecehan, perzinaan, penyerangan, dan pemerkosaan, sampai dengan tindakan kekerasan yang sifatnya tradisional dan terjadi pada masyarakat tertentu. Secara umum berbagai tindakan yang ditujukan terhadap perempuan dalam masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut (Prasetyo, 1997: 40):

- a. Ancaman kekerasan dan kekerasan yang benar-benar terjadi, yang merusak martabat perempuan sebagai manusia.
- b. Meninggalkan perempuan dalam keadaan mudah dikecam dan penuh rasa ketakutan.
- c. Mengondisikan perempuan dalam keadaan tidak dihargai keahlian dan kemampuannya.
- d. Menempatkan perempuan pada posisi pinggiran dalam masyarakat.
- e. Menutup kemungkinan para perempuan untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan perkembangan masyarakatnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an tentang setiap individu yang beragama dilarang melakukan KDRT terhadap pasangannya, Surat An Nissa' ayat 34 (Depag RI, 2002: 66)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 menunjukkan KDRT terus meningkat dan 60 persen korban KDRT mengalami kriminalisasi, 10 persen diantaranya dikriminalkan melalui Undang-undang penghapusan KDRT. Tahun 2012, tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani. Hampir setengah atau 46 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan delapan persen kekerasan penelantaran rumah tangga. Untuk itu, Komnas Perempuan Indonesia meminta institusi dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk segera menghentikan praktik

kriminalisasi korban dan berpegang teguh bahwa KDRT adalah kejahatan manusia yang sering terjadi di masyarakat (Wardah, 2014: 5).

Salah satu lembaga yang memiliki perhatian intensif dalam mengurangi problem psikis akibat KDRT yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (selanjutnya ditulis BPPKB). BPPKB merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. BPPKB mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Fungsi BPPKB, yaitu: perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Data yang diperoleh pada BPPKB Kabupaten Jepara pada tahun 2013 tentang KDRT tercatat: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual jumlah keseluruhan 26 kasus. Penelantaran rumah tangga delapan kasus, dan perzinahan dua kasus.

Penanganan KDRT dapat terselesaikan dengan tiga hal, yakni *Pertama* hukum, jika korban KDRT tersebut benar-benar mengalami kekerasan fisik yang kemudian menjadikan dirinya trauma bahkan cacat fisik pada tubuhnya. *Kedua* agama, jika korban KDRT tersebut membutuhkan pencerahan agama

yang belum mereka ketahui, dapat dijelaskan bahwasanya KDRT dilarang oleh agama. *Ketiga* psikologi, dalam hal ini yang ditangani dalam BPPKB Kabupaten Jepara. Salah satu upaya yang diduga dapat mengurangi problem psikis pada kasus KDRT adalah dengan bimbingan konseling keluarga Islam. *Keempat* medis, jika korban KDRT mengalami kekerasan fisik untuk melakukan visum atau penyembuhan luka fisik yang ada dalam tubuh korban KDRT.

Menurut Prayitno (1999: 93), bimbingan merupakan segala kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Bimbingan sebagai terminologi yang menjelaskan metode yang berkaitan dengan ranah efektif. Bimbingan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh individu sehingga dapat terwujud seperangkat kompetensi berupa perkembangan motivasi dalam individu.

Menurut Latipun (2001: 2), konseling merupakan praktik pemberian bantuan kepada individu pada dasarnya memiliki pengertian yang spesifik dengan konsep yang dikembangkan dalam lingkup profesinya. Dilakukan oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang mengalami masalah yang dihadapi oleh klien.

KDRT yang ditangani oleh BPPKB Kabupaten Jepara dan juga tercatat dalam UU No. 23 Th. 2004, meliputi: *Pertama* kekerasan fisik yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, *Kedua* kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, *Ketiga* kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dan *Keempat* penelantaran rumah tangga yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa BPPKB Kabupaten Jepara menempati rangking tiga unggulan. Hal ini dapat terlihat memiliki divisi konseling dengan tenaga konseling yang bersertifikat dan juga membantu menangani kasus yang intensif secara maksimal khususnya kasus KDRT.

Sebagai upaya dalam memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah kehidupan kasus KDRT, bimbingan dan konseling keluarga Islam berupaya memindahkan situasi manusia kepada situasi yang lebih baik. Hal ini terdapat kaitannya dengan dakwah dan komunikasi adalah pemindahan situasi permasalahan menjadi situasi yang stabil dalam keluarga. Hakikatnya adalah aktivitas peniliti dan kegiatan yang mengajak korban kasus KDRT untuk berubah dari satu situasi yang mengandung nilai kehidupan yang

semula tidak harmonis dalam Islam kepada nilai kehidupan keluarga yang harmonis menurut Islam. Dakwah dalam kasus KDRT merambah upaya bagaimana menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, aman dan damai dengan mengembangkan kreativitas individu dan masyarakat, karena pada dasarnya dakwah merupakan proses pemberdayaan (Suparta, 2003: 5-6).

Berdasarkan latar belakang di atas, mengingat pentingnya KDRT yang sulit terungkap, tabu dan aib keluarga untuk itu maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) KABUPATEN JEPARA (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya KDRT yang ditangani oleh BPPKB Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana proses penanganan dan analisis bimbingan konseling keluarga Islam terhadap KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya KDRT yang ditangani oleh BPPKB Kabupaten Jepara.
2. Untuk menemukan dan menganalisis bimbingan konseling keluarga Islam terhadap penanganan KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoretis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu dakwah khususnya bimbingan konseling keluarga Islam terutama yang berkaitan dengan masalah KDRT.

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan masukan bagi para konselor untuk memperhatikan klien yang memiliki kebutuhan khusus seperti korban KDRT. Sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan bagi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam untuk memperluas jaringan dalam rangka memperkuat eksistensi kegiatan dakwah pada korban KDRT di masyarakat.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagai upaya memperoleh data dan usaha menjaga orisinalitas penelitian ini, maka sangat perlu bagi peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan tema ini:

*Pertama*, skripsi dengan judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan KDRT oleh Penegak Hukum Militer”, oleh Nasrawati pada tahun 2013, Fakultas

Hukum, Universitas Hasanudin. Hasil penelitian mengungkapkan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya KDRT di kalangan militer. Faktor-faktor tersebut adalah: teori kriminologi psikologi yaitu hubungan kejahatan yang berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental, dan kejahatan, teori kontrol sosial yaitu mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat, teori labelling yaitu individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya KDRT di kalangan militer yaitu, kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan, hal ini dikarenakan diantara keduanya memiliki kesibukan sehingga komunikasi terhadap keluarga mengalami penurunan. Hasil penelitian juga mengungkapkan upaya pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

*Kedua*, skripsi dengan judul “Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam”, oleh Sri Mulyati, pada tahun 2007, Jurusan Syari’ah, Prodi Ahwal Al Syahsiyah, STAIN Salatiga. Hasil penelitian mengenai konsep KDRT menurut peraturan

perundang-undangan (fiqh), sehingga dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Salatiga. Pengaruh signifikan dapat diketahui putusan hakim mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Salatiga.

*Ketiga*, buku dengan judul “Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia”, oleh Arroma Elmina Martha, pada tahun 2012. Hasil buku ini pengkajian tindak KDRT dan teori sistem hukum sebagai dasar pengkajian perbandingan tindak pidana KDRT yang biasanya cenderung dialami oleh perempuan dan anak sebagai korbannya. Selain itu, buku ini juga membahas lebih dalam tentang implementasi dari peraturan dan putusan hakim KDRT baik di Indonesia dan Malaysia.

*Keempat*, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah)”, oleh Muhammad Wachid Anwar, pada tahun 2006, Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang. Bahwasanya faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di PPT Provinsi Jawa Tengah ada dua penyebabnya yaitu, faktor eksternal, lingkungan yaitu dimana keluarga itu hidup, budaya yaitu kebiasaan mengalah bagi para korban, keturunan yaitu akibat dari pendidikan masa kecilnya. Faktor internal yaitu, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi kedua pihak, penyelewengan suami, citra diri yang rendah, frustrasi,

perubahan situasi dan kondisi. Pelaksanaan bimbingan rohani Islam terhadap korban KDRT di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan pendekatan keislaman yang meliputi akidah, syari'ah, dan akhlak. Hasil penelitian ini mengungkapkan melalui pendekatan Islam hati akan terketuk. Hati merupakan pusat spiritual yang mampu membimbing manusia untuk selalu berada di jalan fitrah atau syariat agama.

Berdasarkan literatur di atas diharapkan dapat menjadi modal dasar penyusunan landasan teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu dapat menunjukkan indikasi belum ada penelitian dengan judul yang sama. Kemudian dapat membedakan dengan penelitian sebelumnya bahwa, KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara dalam penelitian ini dapat dianalisis dalam bimbingan konseling keluarga Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Termasuk penelitian kualitatif karena (Sugiyono, 2007: 335), menyatakan bertujuan untuk menganalisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Cholid (2005: 44), menyatakan deskriptif karena penelitian ini berusaha memberikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai permasalahan kasus KDRT diajukan secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan psikologis untuk menganalisis kasus KDRT sehingga dapat mendalami dan memahami psikologis subyek penelitian dengan menggunakan analisis bimbingan konseling keluarga Islam.

## **2. Sumber Data**

Berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007: 308), data ini didapatkan melalui objek dan riset, meliputi hasil wawancara dari konselor, dan korban KDRT. Sementara data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007: 309), data ini diperoleh dari pendukung data primer, meliputi buku-buku, dokumen, literatur, foto, review, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan dengan kasus KDRT beserta bimbingan konseling keluarga Islam.

## **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini (dalam Sutrisno, 2004: 136), yaitu:

- a. Observasi lapangan yaitu dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

Hal ini data yang diharapkan mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap kasus KDRT.

- b. Wawancara yaitu dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan.

Hal ini yang ingin dicapai mengenai kondisi korban KDRT dan proses bimbingan dan konseling keluarga Islam yang diberikan.

Wawancara dengan konselor dan korban KDRT.

- c. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan dan pengelolaan data secara sistematis.

Hal ini data yang akan dicapai mengenai prosedur penyelenggaraan bimbingan dan konseling keluarga Islam pada penanganan KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007: 337-345), yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sehingga data tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu meliputi variabel KDRT dan bimbingan konseling keluarga Islam.

- b. *Data Display* (Penyajian data) adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami peneliti. Sehingga peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan pelayanan bimbingan konseling keluarga Islam pada penanganan kasus KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara.
- c. *Conclusion Drawing* (Verification) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga peneliti dapat lebih jelas menjawab rumusan penelitian dengan judul Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jepara (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam).

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **Bab II: Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam**

Pada bab ini berisi: pengertian KDRT, faktor-faktor penyebab terjadi KDRT, bentuk-bentuk KDRT, bimbingan konseling keluarga Islam, penanganan KDRT dalam pandangan bimbingan dan konseling keluarga Islam.

### **Bab III: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dan Perannya dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pada bab ini meliputi: gambaran umum BPPKB Kabupaten Jepara, gambaran kasus KDRT di Kabupaten Jepara, peran BPPKB dan penanganan kasus KDRT.

**Bab IV: Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam terhadap Pelaksanaan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Jepara**

Pada bab ini penulis membahas: mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya KDRT di Jepara, proses penanganan KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara.

**Bab V: Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi: kesimpulan dari penelitian yang telah berlangsung, selain itu juga menyampaikan saran-saran serta penutup.